



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 38 TAHUN 2017  
TENTANG

PEMBERIAN GAJI, JASA PENGABDIAN, TUNJANGAN DAN JASA PRODUKSI  
KEPADA DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR  
MINUM BANDARMASIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kinerja dan motivasi, perlu memberikan gaji, jasa pengabdian dan tunjangan-tunjangan kepada Direksi PDAM Bandarmasih;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu mengatur pemberian gaji, jasa pengabdian dan tunjangan-tunjangan kepada Direksi PDAM Bandarmasih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang pemberian gaji, jasa pengabdian dan tunjangan-tunjangan kepada Direksi PDAM Bandarmasih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organdan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2008 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Direksi Dewan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 24);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN GAJI, JASA PENGABDIAN, TUNJANGAN DAN JASA PRODUKSI KEPADA DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
3. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin.
4. Direktur adalah unsur pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Bandarmasih.
6. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya yang diterima setiap bulan.
7. Penghasilan adalah gaji ditambah tunjangan lainnya.
8. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang berhubungan dengan jabatan.
9. Tunjangan Kegiatan adalah tunjangan yang berhubungan dengan beban kerja.
10. Tunjangan Komunikasi adalah tunjangan dalam rangka kelancaran komunikasi.
11. Tunjangan Kesehatan adalah tunjangan yang diberikan perusahaan dalam rangka perawatan kesehatan.
12. Tunjangan Kinerja dan Bonur Akhir Tahun adalah pendapatan yang diterima atas hasil kinerja perusahaan.
13. Tunjangan Hari Raya adalah pendapatan yang diterima menjelang hari raya keagamaan.
14. Tunjangan Cuti adalah tunjangan yang diterima pada saat melaksanakan cuti.

15. Tunjangan Pendidikan adalah pendapatan yang diterima dalam rangka peningkatan wawasan.
16. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

## BAB II GAJI DAN TUNJANGAN DIREKSI

### Pasal 2

Kepada Direksi PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin diberikan Gaji dan tunjangan-tunjangan sebagai berikut :

- a. Gaji;
- b. Tunjangan Jabatan, Tunjangan Kegiatan dan Tunjangan Komunikasi;
- c. Tunjangan Kesehatan;
- d. Tunjangan Kinerja dan Bonur Akhir Tahun;
- e. Tunjangan Hari Raya (THR);
- f. Tunjangan Cuti;
- g. Tunjangan Pendidikan;
- h. Jasa Produksi.

### Pasal 3

Gaji pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada Direksi perbulan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Direktur Utama diberikan sebesar 10 (sepuluh) kali besaran nilai penghasilan perbulan yang diterima oleh karyawan dengan besaran penghasilan yang terendah;
- b. Direktur Bidang diberikan sebesar 90 % dari besaran yang diberikan kepada Direktur Utama.

### Pasal 4

Tunjangan Jabatan, Tunjangan Kegiatan dan Tunjangan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Direksi per bulan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Direktur Utama diberikan sebesar 5 (lima) kali dari nilai tunjangan Jabatan, tunjangan Kegiatan dan tunjangan Komunikasi pejabat struktural PDAM Bandarmasih yang tertinggi;
- b. Direktur Bidang diberikan sebesar 90 % dari besaran yang diberikan kepada Direktur Utama.

### Pasal 5

Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diberikan kepada Direksi per bulan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tunjangan kesehatan diberikan kepada setiap Direksi termasuk isteri/ suami dan 2 ( dua) orang anak, dengan batas usia anak maksimal 25 tahun dan tidak belum menikah;
- b. Tunjangan kesehatan diberikan sesuai besaran tagihan dari Dokter, apotek, laboratorium, rumah sakit.

## Pasal 6

Tunjangan Kinerja dan Bonur Akhir Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, diberikan kepada Direksi per bulan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tunjangan diberikan setelah Penilaian Kinerja bagi Direksi berdasarkan perhitungan dan penilaian Indikator Kinerja Korporat sesuai rekomendasi Auditor Eksternal, dengan ketentuan teknis penilaian berdasarkan BPPSPAM dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor.47 tahun 1999;
- b. Tunjangan diberikan Kepada setiap Direksi PDAM Bandarmasih dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 7

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, diberikan kepada setiap Direksi per tahun sebesar 1,5 (satu koma lima) kali dari Gaji, tunjangan jabatan, tunjangan Kegiatan dan tunjangan Komunikasi atau  $1,5 \times (\text{gaji} + \text{tunjangan jabatan} + \text{tunjangan Kegiatan} + \text{tunjangan Komunikasi})$  masing-masing Direksi perbulan .

## Pasal 8

Tunjangan Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, diberikan kepada setiap Direksi per tahun sebesar 0,70 (nol koma tujuh puluh) kali Gaji, tunjangan jabatan, tunjangan Kegiatan dan tunjangan Komunikasi Direksi atau  $0,70 \times (\text{gaji} + \text{tunjangan jabatan} + \text{tunjangan Kegiatan} + \text{Tunjangan Komunikasi})$  masing-masing Direksi perbulan.

## Pasal 9

Tunjangan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, diberikan kepada setiap Direksi per tahun sebesar sama dengan besaran nilai yang diberikan kepada pejabat struktural PDAM Bandarmasih yang tertinggi.

## Pasal 10

Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, diberikan kepada semua Direksi per tahun sebesar 4 (empat) persen dari jumlah total Jasa Produksi dan dibagi kepada setiap Direksi sesuai ketentuan

BAB III  
PENGHASILAN DAN TUNJANGAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 11

Kepada Dewan Pengawas diberikan penghasilan dan tunjangan-tunjangan sebagai berikut :

- a. Jasa Pengabdian;
- b. Tunjangan Hari Raya (THR);
- c. Jasa Produksi;

Pasal 12

Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diberikan per bulan kepada Dewan Pengawas, sebagai berikut :

- a. Ketua diberikan sebesar 40 % dari besaran Gaji per bulan yang diberikan kepada Direktur Utama;
- b. Sekretaris diberikan sebesar 37,5 % dari besaran Gaji per bulan yang diberikan kepada Direktur Utama;
- c. Anggota diberikan sebesar 35 % dari besaran Gaji per bulan yang diberikan kepada Direktur Utama.

Pasal 13

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, diberikan per tahun kepada setiap Dewan Pengawas sebesar 1,5 kali besaran Jasa Pengabdian masing-masing Dewan Pengawas perbulan.

Pasal 14

Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, diberikan kepada semua Dewan Pengawas per tahun sebesar 2,5 (dua koma lima) persen dari jumlah total Jasa Produksi dan dibagi kepada setiap Dewan Pengawas sesuai ketentuan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Banjarmasin ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal **27 Juli 2017**

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal **17 Juli 2017**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR 32

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 32 TAHUN 2017  
TENTANG

PEMBERIAN GAJI, JASA PENGABDIAN, TUNJANGAN DAN JASA PRODUKSI KEPADA DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH

PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA DAN BONUS AKHIR TAHUN DIREKSI

NO	KATAGORI PENILAIAN	PERIODE	TUNJANGAN			BESARAN KALI NILAI SELURUH PENGHASILAN DIREKSI PER BULAN (TERTINGGI)
1	SANGAT BAIK	1 S/D 2 TAHUN	a	Tunjangan Kinerja	Ditambah penghargaan UMROH	5
			b	Bonus Akhir Tahun		2.5
		3 s/d 4 TAHUN	a	Tunjangan Kinerja	6	
			b	Bonus Akhir Tahun	3	
		5 TAHUN KE ATAS	a	Tunjangan Kinerja	10	
			b	Bonus Akhir Tahun	5	
2	BAIK	1 s/d 2 TAHUN	a	Tunjangan Kinerja	3.5	
			b	Bonus Akhir Tahun	1.75	
		3 s/d 4 TAHUN	a	Tunjangan Kinerja	Ditambah penghargaan UMROH	5
			b	Bonus Akhir Tahun		2.5
		5 TAHUN KE ATAS	a	Tunjangan Kinerja	6	
			b	Bonus Akhir Tahun	3	
3	CUKUP	a	Tunjangan Kinerja	2		
		b	Bonus Akhir Tahun	1		
4	KURANG	1 TAHUN	a	Tunjangan Kinerja	1	
			b	Bonus Akhir Tahun	0.5	
		2 TAHUN BERTURUT	a	Tunjangan Kinerja	ditambah sanksi katagori sedang	0
			b	Bonus Akhir Tahun		0
		3 TAHUN BERTURUT	a	Tunjangan Kinerja	ditambah sanksi katagori berat	0
			b	Bonus Akhir Tahun		0
5	TIDAK BAIK	1 TAHUN	a	Tunjangan Kinerja	ditambah sanksi katagori sedang	0
			b	Bonus Akhir Tahun		0
		2 TAHUN BERTURUT	a	Tunjangan Kinerja	ditambah sanksi katagori berat	0
			b	Bonus Akhir Tahun		0

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA  
JDIH Bagian Hukum Kota Banjarmasin